

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Uraian Tugas

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah yang meliputi;
 - 1) Bidang Pemerintahan dan Sosial,
 - 2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan
 - 3) Bidang Administrasi Umum;
2. Pengkoordinasian Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah yang meliputi;
 - 1) Bidang Pemerintahan dan Sosial,
 - 2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan
 - 3) Bidang Administrasi Umum;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten; dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggapan akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Manajemen, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Hukum Administrasi, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, Perpajakan, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

2. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Uraian Tugas

1. Penyusunan Kajian dan telaahan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
2. Penyelenggaraan konsultasi Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
3. Penyusunan rekomendasi dan pertimbangan teknis tentang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. menyusun rencana kinerja tahunan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyusun rencana kebutuhan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya;
7. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
8. menyiapkan bahan-bahan LPPD dan LKPD Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPD Kabupaten;
9. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
10. menginventarisir data-data dan informasi serta permasalahan kebijakan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai bahan penelaahan;
11. mempelajari pedoman dan petunjuk, kajian, data dan informasi untuk mengetahui metode dan teknis pengkajian yang tepat;
12. melaksanakan pengkajian kebenaran dan keabsahan terhadap permasalahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dibuatkan jalan keluarnya;
13. memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia skala Kabupaten;
14. menyusun telaahan dan konsep pemecahan masalah terhadap persoalan kebijakan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
15. menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas hasil telaahan terhadap permasalahan kebijakan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia kepada Bupati untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
16. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
17. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
18. menginventarisasi permasalahan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
20. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada Bupati;
21. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan;
- b. Kompetensi Bidang
 8. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 9. Percaya diri;
 10. Kreatif dan Inovatif;
 11. Semangat untuk berprestasi;
 12. Berorientasi Kualitas;
 13. Berorientasi pada Pelayanan
 14. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 15. Mencari Informasi;
 16. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Administrasi Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling, Sosiologi, Antropologi, Sejarah, Arkeolog, Budaya, Manajemen, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

3. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN.

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan Menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- a. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Rancang Kota, Perencanaan Wilayah dan Perkotaan serta Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

4. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN.

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan Menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Perhubungan;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Perhubungan;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Perhubungan;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan;
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Perhubungan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Transportasi, Komunikasi Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

5. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program Kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Pelaksanaan tugas pembantuan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Pelaporan dan Pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Kependudukan, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Kesehatan, Kebijakan Kesehatan, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Psikologi, Sosiologi, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Agama, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

6. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan Menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, Perpajakan, Manajemen, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

7. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program Kegiatan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
6. elaksanaan tugas pembantuan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Pelaporan dan Pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Keselamatan Kerja, Kebijakan Kesehatan, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Psikologi, Sosiologi, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

8. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Uraian Tugas

1. Melaksanakan penyusunan, pengendalian, evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang daerah;
2. Melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah;
3. Melaksanakan penyusunan, pengendalian, evaluasi perencanaan tata ruang wilayah daerah;
4. Melaksanakan verifikasi rencana strategis perangkat daerah;
5. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan daerah;
6. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan daerah;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan daerah;
8. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah fungsi penunjang perencanaan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

9. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, Perpajakan, Manajemen, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik